



**PUTUSAN**

Nomor 87 K/Mil/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **CHAIRI ANHAR HARAHAAP;**  
Pangkat/NRP : Sertu/21090013920387;  
Jabatan : Danru SLT I Kima;  
Kesatuan : Korem 023/KS;  
Tempat, tanggal lahir : Bukit Tinggi, 13 Maret 1987;  
Agama : Islam;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Horas Kelurahan Pancuran  
Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas,  
Kota Sibolga;

Terdakwa tersebut ditahan oleh:

1. Danrem 023/KS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 01 Februari 2017;
2. Perpanjangan penahanan ke-1 oleh Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 02 Februari 2017 sampai dengan tanggal 03 Maret 2017;
3. Perpanjangan penahanan ke-2 oleh Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 04 Maret 2017 sampai dengan tanggal 02 April 2017;
4. Perpanjangan penahanan ke-3 oleh Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 03 April 2017 sampai dengan tanggal 02 Mei 2017;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 87 K/Mil/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan ke-4 oleh Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 03 Mei 2017 sampai dengan tanggal 01 Juni 2017;
6. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017;
7. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;
8. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 31 Juli 2017 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;
- Dengan mengingat pasal tersebut dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, kami mohon agar Terdakwa Sertu Chairi Anwar Harahap, NRP 21090013920387 dijatuhi:  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara;  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer;  
Mohon agar Terdakwa ditahan;
- Kami mohon pula agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat BNNK Tapsel Nomor 03/2017/BNNK-TS tanggal 12 Januari 2017 tentang Hasil Screening Test a.n. Terdakwa Sertu

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 87 K/Mil/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chairi Anwar Harahap, NRP 21090013920387 Danru SLT Kimarem 023/KS;

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari BNNK Tapsel Nomor BA-01/I/2017 tanggal 12 Januari 2017 terhadap Terdakwa Sertu Chairi Anwar Harahap, NRP 21090013920387 Danru SLT Kimarem 023/KS;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 98-K/PM. I-02/AD/VI/2017., tanggal 31 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Chairi Anwar Harahap, Sertu NRP 21090013920387, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - b. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar Surat BNNK Tapsel Nomor 03/2017/BNNK-TS tanggal 12 Januari 2017 tentang Hasil Screening Test a.n. Terdakwa;
  - b. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari BNNK Tapsel Nomor BA-01/I/2017 tanggal 12 Januari 2017 terhadap Terdakwa;  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 87 K/Mil/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Nomor 167-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2017., tanggal 15 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima secara formal permohonan banding dari Terdakwa Chairi Anwar Harahap, Sertu NRP 21090013920387;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 98-K/PM I-02/AD/VI/2017 tanggal 31 Juli 2017, sekedar pidana pokoknya, sehingga amarnya sebagai berikut:

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 98-K/PM I-02/AD/VI/2017 tanggal 31 Juli 2017, untuk selebihnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK98-K/PM I-02/AD/XI/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 November 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 November 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Juli 2017 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 23 November 2018;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 87 K/Mil/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 November 2018, namun baru mengajukan memori kasasi kepada Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 23 November 2018. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 235 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 235 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa **Sertu CHAIRI ANWAR HARAHAH, NRP 21090013920387** tersebut tidak dapat diterima;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **18 April 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

*Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 87 K/Mil/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./**Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh,S.H.,M.H.**

ttd./**Dr.Drs.H.Dudu D. Machmudin,S.H.,M.Hum.**

ttd./**Hidayat Manao,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Untuk salinan

ttd./

MAHKAMAH AGUNG R.I

**Emmy Evelina Marpaung,S.H.**

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Militer

**Dr.Slamet Sarwo Edy,S.H.,M.Hum.**

**Kolonel CHK. NRP. 1910020700366**

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 87 K/Mil/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)